



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penilaian kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Tim Penilai bertugas :
  1. melakukan analisa kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural terhadap PNS;
  2. melakukan penilaian kinerja dengan melakukan cara evaluasi terhadap hasil kerja, capaian kinerja dan perilaku kerja PNS dengan menggunakan tolok ukur SKP, Perjanjian Kinerja dan Perilaku Kerja;
  3. melakukan penilaian PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasana, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan; dan
  4. menyampaikan hasil penilaian kinerja PNS kepada Bupati Bantul selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan mutasi, promosi, demosi, pemberhentian jabatan, perpanjangan jabatan serta pengembangan PNS melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Sekretariat bertugas :
  1. mempersiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja PNS;
  2. menyiapkan data nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan administrasi;
  3. menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Tim Penilai;
  4. memproses administrasi hasil keputusan Tim Penilai; dan
  5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap sidang Tim Penilai.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKPP Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Honorarium /bulan (Rp)
A.	Tim Penilai		
1.	Pembina	Bupati Bantul	750.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	700.000,-
3.	Ketua merangkap anggota	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	600.000,-
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul</li> <li>2. Asisten sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kab. Bantul</li> <li>3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul</li> <li>4. Kepala BKPP Kab. Bantul</li> </ol>	<p>500.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>500.000,-</p>
5.	Sekretaris tidak merangkap anggota	Sekretaris BKPP Kab. Bantul	450.000,-
B.	Sekretariat		
1.	Koordinator	Kepala Bidang Mutasi BKPP Kab. Bantul	450.000,-
2.	Anggota Pelaksana Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang FPD BKPP Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Bidang Data dan Informasi BKPP Kab. Bantul</li> <li>3. Kasubbid. Mutasi JA dan JPT BKPP Kab. Bantul</li> <li>4. Kasubbid. Mutasi JFT BKPP Kab. Bantul</li> <li>5. Kasubbid. Kepangkatan dan Pensiun BKPP Kab. Bantul</li> <li>6. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BKPP Kab. Bantul</li> <li>7. Kasubbag. Program dan Keuangan BKPP Kab. Bantul</li> <li>8. Analis Kepegawaian BKPP Kab. Bantul sebanyak 2 (dua) orang</li> <li>9. Staf Bidang Mutasi BKPP Kab. Bantul sebanyak 8 (delapan) orang</li> </ol>	<p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>400.000,-</p>

BUPATI BANTUL,

tttd

SUHARSONO